

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Kajian Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

##### 1. Asas *Geen Starf Zonder Schuld*

Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas, sedangkan asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana adalah tidak di pidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sist rea*), asas ini tidak tersebut dalam hukum tertulis di Indonesia tapi dalam hukum yang tidak tertulis di Indonesia berlaku.<sup>11</sup> Berdasarkan asas *Geen starf zonder schuld* ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk dapat memidana seseorang, yaitu ada perbuatan lahiriah yang terlarang atau perbuatan pidana (*actus reus*) dan ada sikap batin jahat atau tercela (*mens rea*).

##### 2. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pembedaan petindak atau pembuat dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang

<sup>11</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Asdi Mahasatya. Jakarta 2008. Hal 165

terjadi atau tidak. Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai di teruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat di pidana karena perbuatannya itu.<sup>12</sup>

Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika pelaku tersebut dipidana, tindakan yang dilakukannya harus bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggungjawab.<sup>13</sup>

### 3. Definisi Kesalahan Dalam Hukum Pidana

Kesalahan adalah dapat dicelanya pembuat tindak pidana karena dilihat dari segi masyarakat sebenarnya dia dapat berbuat lain jika tidak ingin melakukan perbuatan tersebut. Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat dapat di cela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna jelek dari perbuatan yang di lakukan tersebut. Orang juga dapat dicela karena

<sup>12</sup> Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono, **Perdagangan Orang Dimensi , Instrumen Internasional dan Pengaturannya di Indonesia** ,PT Citra Aditya Bakti.Bandung 2011. Hal 223

<sup>13</sup> Alfitra, **Modus Operandi Pidana Khusus Di Luar KUHP Korupsi, Money Laundering, dan trafficking**, Raih Asa Sukses (Penebar Swadaya Grup), Jakarta, 2014. Hal 127

melakukan perbuatan pidana, meskipun tidak sengaja dilakukan tetapi terjadinya perbuatan tersebut dimungkinkan karena dia alpa atau lalai terhadap kewajiban-kewajiban yang dalam hal-hal tersebut dipandang seharusnya dijalankan olehnya. Menurut Simons “kesalahan adalah adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang dilakukan yang sedemikian rupa, hingga orang itu dapat dicela karena melakukan perbuatan tadi”. Untuk adanya kesalahan ada 2 (dua) hal di samping melakukan perbuatan pidana yaitu:

- a. Adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu
- b. Adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan perbuatan yang dilakukan, hingga menimbulkan celaan tadi.<sup>14</sup>

#### 4. Sistem Pertanggungjawaban Pidana

Menurut teori hukum ada beberapa jenis sistem pertanggungjawaban dalam hukum pidana:

- a. Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*)

Pertanggungjawaban tanpa kesalahan (*strict liability*) adalah seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang harus dan mutlak dapat dipidana. Dalam arti lain adalah pertanggungjawaban pidana

<sup>14</sup> Ibid, Hal. 171



terhadap pelaku secara perorangan atau sendiri-sendiri.

*Strichliability* berlaku terhadap 3 (tiga) macam delik:

- 1) *Public nuisance* (gangguan terhadap ketertiban umum, jalan raya, mengeluarkan bau yang tidak sedap yang mengganggu lingkungan).
- 2) *Criminal libel* (fitnah, pencemaran nama baik), baik lisan maupun tertulis, melalui teknologi Infomasi dan Transaksi Elektronik.
- 3) *Contempt of court* (pelanggaran tata tertib pengadilan), baik dalam peradilan umum maupun di peradilan khusus atau disebut juga penghinaan terhadap pengadilan.<sup>15</sup>

b. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan (*Geen Starf Zonder Schuld*)

Pertanggungjawaban pidana kesalahan adalah syarat subjektif untuk dapat dipidananya seseorang meliputi 3 (tiga) unsur yang terdiri atas:

- 1) Kemampuan bertanggung jawab

Menurut Van Hamel, kemampuan bertanggungjawab adalah suatu keadaan normalitas psikis dan kematangan (kecerdasan) yang membawa 3 (tiga) kemampuan, yakni:

- a) Mampu untuk mengerti nilai dari akibat perbuatan sendiri;

---

<sup>15</sup> Alfitra, op.cit, hal 131

- b) Mampu untuk menyadari bahwa perbuatannya itu menurut pandangan masyarakat tidak di perbolehkan;
- c) Mampu untuk menentukan kehendaknya atas perbuatan-perbuatan itu.

Seseorang dikatakan mampu bertanggungjawab apabila pada keadaan umumnya:

(1) Keadaan jiwanya:

(a) Tidak terganggu oleh penyakit terus- menerus atau sementara (*temporair*);

(b) Tidak cacat dalam pertumbuhan;

(c) Tidak terganggu karena terkejut, hipnotis, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam, ngidam dan sebagainya.

(2) Kemampuan jiwanya:

(a) Dapat mengisafi hakikat dari tindakannya;

(b) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak;

(c) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

2) Kesengajaan atau kealpaan

a) Kesengajaan adalah kehendak (kemauan) untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau di perintahkan oleh undang-undang.

b) Kealpaan/ atau kelalaian adalah sikap batin dari seseorang yang menimbulkan keadaan yang dilarang, itu bukannya menentang larangan tersebut.

3) Tidak ada alasan pemaaf

Selain unsur tindak pidana melawan hukum seseorang dan sebagai dasar pertanggungjawaban pidana, maka digunakan pula tidak adanya alasan pemaaf. Menurut Moeljatno alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tetapi dia tidak dipidana karena tidak ada kesalahan.<sup>16</sup>

c. Pertanggungjawaban pidana pengganti (*vicarious liability*)

Pertanggungjawaban pidana pengganti adalah pertanggungjawaban seorang tanpa kesalahan pribadi, bertanggungjawab atas tindakan orang lain. Ada 2 (dua) syarat

<sup>16</sup> Syawal Abdulajid, Anshar, Husni Tamrin, **Pertanggungjawaban Pidana Komando Militer Pada Pelanggaran Berat HAM: Suatu Kajian Dalam Teori Pembaruan Pidana**, Laksbang Pressindo Yogyakarta dan Lembaga Penerbitan Universitas Khairun, Ternate, Maluku Utara, 2011, hal. 33



yang harus di penuhi untuk menerapkan pertanggungjawabn pidana pengganti ini yaitu:

- a) Harus terdapat hubungan pekerjaan
- b) Perbuatan pidana yang di lakukan oleh pegawai tersebut masih dalam ruang lingkup pekerjaannya.<sup>17</sup>

## B. Kajian Umum Tentang Pelaku

Pengertian mengenai pelaku tindak pidana (*dadder*)/pembuat terdapat 2 (dua) pendapat yaitu:

### 1. Pendapat yang luas (*ekstensif*):

Pendapat ini memandang sebagai pelaku (*dader*) adalah setiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan tindak pidana, artinya mereka yang melakukan yang memenuhi syarat bagi yang terwujudnya akibat yang berupa tindak pidana. Jadi menurut pendapat ini, mereka semua yang disebut dalam Pasal 55 ayat 1 KUHP itu adalah pelaku (*dader*). Penganutnya adalah: M.v. T, Pompe, Hazewinkel-Suringa, Van Hanttum, dan Moeljatno.

### 2. Pendapat yang sempit (*resktriktif*):

Pendapat ini memandang (*dader*) adalah hanyalah orang yang melakukan sendiri rumusan tindak pidana. Jadi pendapat ini, si pelaku (*dader*) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka yang melakukan perbuatan) Pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu yang

<sup>17</sup> Edi Yunara, **Korupsi dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hal. 59.

personal (*persoonlijk*) dan materiil melakukan tindak pidana, dan mereka yang disebut pada Pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pelaku (*dader*), melainkan hanya disamakan (*ask dader*). Penganutnya adalah: H. R. Simons, Van Hamel, dan Jonkers.<sup>18</sup>

Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 55, Pelaku adalah mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan, atau membujuk melakukan suatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan tindak pidana. Dalam ketentuan pasal 55 KUHP pelaku dapat di bedakan menjadi 4 (empat) golongan yaitu:

1. Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleger*)

Menurut Hazewinkel Suringa yang dimaksud dengan Pleger adalah setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang bersangkutan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah deelneming itu, orang-orang tersebut tetap dapat dihukum.

2. Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen plegen*) atau *middellijk*

Yaitu seseorang yang menyuruh orang lain melakukan tindak pidana, yang mana orang disuruh melakukan tindak pidana

---

<sup>18</sup> Realizhar Adillah Kharisma Ramadhan, **Efektifitas Pelaksanaan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika (Studi Kasus Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Klas II A Sungguminasa)**, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar 2013, hal.46, <http://repository.unhas.ac.id/>



tersebut tidak mampu bertanggung jawab sehingga dalam hal ini orang yang menyuruh dapat di pidana sedangkan orang yang disuruh tidak dapat dipidana.

3. Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede plegen*) atau *medaderschap*

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi dua syarat;

- a. harus adanya kerjasama secara fisik
  - b. harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama untuk melakukan tindak pidana.
4. Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana atau *vitlokking*

Syarat-syarat *vitlokking*:

- a. harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana
- b. harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana
- c. cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut didalam pasal 55 (1) sub 2 (e) (pemberian,perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya)

d. orang yang digerakan harus benar-benar melakkan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakan

Tetapi pengertian pelaku dalam pasal 55 KUHP ini kurang tepat sebab dalam pengertiannya pelaku paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang yakni orang yang menyuruh dan orang yang di suruh bukan hanya dia yang melakukan tindak pidana melainkan dia juga yang menyuruh melakukan tindak pidana. Subjek hukum dalam rumusan tindak pidana adalah hanya 1 (satu) orang bukan beberapa orang<sup>19</sup>.

Pelaku (*dader*) itu hanyalah yang disebut pertama (mereka yang melakukan perbuatan) pada pasal 55 ayat (1) KUHP, yaitu yang personal (*persoonlijk*) dan materiil melakukan tindak pidana, dan mereka yang disebut pasal 55 ayat (1) KUHP bukan pelaku (*dader*), melainkan hanya disamakan saja (*ask dader*) penganutnya adalah : H.R. Simons, van hamel, dan Jonkers.

## C. Kajian Umum Tentang Tindak Pidana

### 1. Pengertian Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *stratbaar feit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu

<sup>19</sup> Adami Chazawi, **Percobaan dan Penyertaan Pelajaran Hukum Pidana**, PT. Kaja Grafinda Persada, Jakarta, 2011., Hal 69.

undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.<sup>20</sup>

## 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang di larang dan di ancam dengan pidana bagi barang siapa yang melakukannya. unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Perbuatan itu berwujud suatu kelakuan, baik aktif maupun pasif yang berakibat pada timbulnya suatu hal atau keadaan yang di larang oleh hukum.
- b. Kelakuan dan akibat yang timbul tersebut harus bersifat melawan hukum, baik dalam pengertiannya yang formil maupun materiil.

<sup>20</sup> Kartonegoro, **Diktat Kuliah Hukum Pidana**, Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa, hal 62



c. Adanya hal-hal dan keadaan tertentu yang menyertai terjadinya kelakuan dan akibat yang dilarang oleh hukum. Dalam unsur ketiga ini terkait dengan beberapa hal yang wujudnya berbeda-beda sesuai dengan ketentuan pasal hukum pidana yang ada di dalam undang-undang:

- 1) Berkaitan dengan diri pelaku tindak pidana menunjuk pada eksistensi pasal 418, 419 dan 420. Ketiga pasal tersebut secara khusus di peruntukan bagi subjek delik tertentu, yaitu seorang pejabat.
- 2) Berkaitan dengan tempat terjadinya tindak pidana yang mengarah pada tempat terjadinya tindak pidana yang harus dilakukan di muka umum sebagaimana tersebut dalam pasal 160 KUHP.
- 3) Berkaitan dengan keadaan sebagai syarat tambahan bagi pembedaan bahwa untuk bisa disebut telah terjadi tindak pidana yang pelakunya dapat dikenai sanksi pidana, pelaku tersebut harus berbuat secara sengaja sebagaimana tersebut dalam pasal 304 KUHP.
- 4) Berkaitan dengan keadaan yang memberatkan pembedaan adalah berkaitan dengan pemberatan pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 340 KUHP. Dalam pasal ini di sebut telah terjadi tindak pidana, pelaku harus

betul-betul melakukannya dengan secara sengaja dan di rencanakan sebelumnya.<sup>21</sup>

Menurut Lamintang secara umum unsur tindak pidana dibedakan menjadi unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau berhubungan diri si pelaku dan termasuk didalamnya adalah segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari tindak pidana meliputi:

1. Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus* atau *culpa*)
2. Maksud pada suatu percobaan
3. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti misalnya yang terdapat dalam tindak pidana pencurian.
4. Merencanakan terlebih dahulu, seperti misalnya yang terdapat dalam pasal 340 KUHP.

Sedangkan unsur-unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu didalam keadaan-keadaan mana tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan. Unsur-unsur objektif dari tindak pidana meliputi:

1. Sifat melanggar hukum.
2. Kualitas dari si pelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut pasal 415 KUHP, dalam pasal 415 KUHP antar lain ditegaskan: “seorang

<sup>21</sup> Mahrus Ali, Bayu Aji Pramono, op.cit. hal 170

pejabat atau orang lain yang di tugasi menjalankan jabatan umum”.

3. Kasualitas, yaitu hubungan antara sesuatu tindakan sebagai penyebab dengan kenyataan sebagai akibat<sup>22</sup>.

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana adalah:

- a. Adanya perbuatan manusia;
- b. Diancam dengan pidana;
- c. Melawan hukum;
- d. Dilakukan dengan kesalahan,
- e. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

#### **D. Kajian Umum Tentang Eksploitasi Seksual Komersial**

Pengertian eksploitasi menurut Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

“Eksploitasi yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum atau transplantasi organ dan atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materil maupun immateriil.”

Kata eksploitasi dapat bermakna netral dan dapat bermakna *negative* (tidak netral). Dalam arti netral eksploitasi bermakna penguasaan dan paydayagunaan, sementara dalam makna *negative* kata

<sup>22</sup> A.Fuad Usfa, **Pengantar Hukum Pidana**, UPT. Penerbitan Muhammadiyah Malang, 2006, hal.45.



eksploitasi adalah penghisapan atau pemerasan tenaga orang lain. Kata eksploitasi di dalam Konvensi Hak-Hak Anak merupakan kata dalam arti negative. Konvensi hak-hak anak melarang anak di eksploitasi. Pasal yang secara tegas menyatakan pelarangan ini adalah Pasal 34:

*“state parties undertake to protect the child form all forms of sexual exploitation and sexual abuse. For these purpose, states parties shall in particular take all appropriate nationa, bilateral and multilateral measures to prevent;*

- a. The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity*
- b. The exploitative use of childern in prostitution or orther unlawful sexual practices*
- c. The exploitative use of childern in pornographic performances and materials”<sup>23</sup>*

Dan menurut pasal 1 ayat (8) Undang-undang No.21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan perdagangan orang eksploitasi seksual adalah:

“Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan.”

Eksploitasi seksual komersial adalah bentuk paksaan dan/atau tanpa paksaan dan kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak yang di jadikan sebagai subjek eksploitasi dan kekerasan seksual. menurut Kathryn E. Nelson eksploitasi seksual atau perdagangan seks sebagai suatu keadaan dimana perempuan dan anak-anak tidak bisa mengubahnya secara cepat, tidak bisa keluar dari keadaan itu dan

<sup>23</sup> Rachmad Budiono, op.cit, hal.56

mereka dijadikan subjek eksploitasi dan kekerasan seksual. eksploitasi seksual komersial di bedakan mejadi 2 (dua), yaitu:

- a. Eksploitasi seksual non-komersial, yang biasa disebut dengan berbagai istilah seperti pencabulan terhadap anak, perkosaan, kekerasan seksual dan lain-lain.
- b. Eksploitasi seksual komersial yang di dalamnya termasuk pula eksploitasi ekonomi dalam bentuk pelacuran, pornografi, pariwisata seks.

Menurut Konvensi Hak Anak bentuk-bentuk dari perbuatan eksploitasi seksual komersial pada anak melalui media sosial online terdiri dari 3 (Tiga) bentuk di antaranya, yaitu:

- a. Pelacuran anak atau prostitusi anak  
tindakan mendapatkan atau menawarkan jasa seksual dari seorang anak oleh seseorang atau kepada orang lainnya dengan imbalan uang atau imbalan lainnya. Menurut Soejarno Soekanto dapat diartikan sebagai suatu pekerjaan yang bersifat menyerahkan diri kepada umum untuk melakukan perbuatan-perbuatan seksual dengan mendapat upah.<sup>24</sup>
- b. Pornografi anak  
kegiatan yang melibatkan seorang anak atau anak-anak baik laki-laki maupun perempuan yang dimaksudkan untuk membantu menimbulkan hawa nafsu seks dan kepuasan seks menggunakan

<sup>24</sup> Dewi Bunga, **Prostitusi Cyber**, Udayana Universitas Press, Denpasar-Bali, 2012. Hal.31.

bahan berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

Dalam batasan pornografi menurut Undang-Undang Perlindungan Anak menerangkan banyak hal yaitu:

1. Objek pornografi menurut UUP telah di perluas sedemikian rupa sehingga termasuk gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi.
  2. Ada 3 (tiga) sifat yang melekat pada bentuk-bentuk pornografi, yakni memuat kecabulan, atau eksploitasi seksual, dan melanggar norma kesusilaan di dalam masyarakat.<sup>25</sup>
- c. Perdagangan anak untuk tujuan eksploitasi seksual komersial
- Perdagangan orang atau anak secara umum merujuk pada perekrutan, transportasi, pemindahan, penempatan, ataupun penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk paksaan lain, penculikan, penipuan,

<sup>25</sup> Adami Chazawi, **Tindak Pidana Pornografi**, CV. Putra Media Nusantara, Surabaya, 2009, hal.10.



penyalahgunaan kekuasaan, pemberian, penerimaan pembayaran, atau keuntungan untuk mendapatkan persetujuan seseorang yang memiliki kontrol atau kendali terhadap orang lain dengan tujuan eksploitasi.<sup>26</sup>

## **E. Kajian Umum Tentang Anak**

### **1. Batasan Usia Anak Dalam Peraturan Perundang-undangan Di Indonesia**

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Pasal 34 tentang pengertian atau kedudukan anak. Pasal ini mempunyai makna khusus terhadap pengertian dan status anak dalam bidang politik, karena menjadi dasar kedudukan anak, dalam kedua pengertian ini, yaitu anak adalah subjek hukum dari sistem hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan. Pengertian anak menurut Undang-Undang Dasar 1945 dan pengertian politik melahirkan atau mendahulukan hak-hak yang harus diperoleh anak dari masyarakat, bangsa dan negara atau dengan kata yang tepat pemerintah dan masyarakat lebih bertanggungjawab terhadap masalah sosial yuridis dan politik yang ada pada seorang anak.

Di dalam hukum positif di Indonesia terdapat berbagai macam batasan usia anak, yaitu:

#### **1. Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

<sup>26</sup> ECPAT, op.cit, hal. 43

Didalam pasal 45 KUHP mengenai batasan anak-anak yang belum dewasa adalah anak yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

## 2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Pengaturan mengenai batasan usia anak di atur dalam pasal 330 ayat (1) yang menyebutkan bahwa anak dibawah umur adalah anak yang belum mencapai umur 21 tahun, kecuali dalam rentangselama 21 tahun telah melakukan perkawinan dan melakukan pendewasaan (Pasal 419 KUHPerdata) yang menyatakan dengan menggunakan pendewasaan dengan diberikan hak kedewasaan tertentu.

## 3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak

Pasal 1 menyatakan anak adalah Orang yang telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) dan belum kawin.

## 4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak

Dalam pasal 1 menyatakan anak adalah seorang yang belum mencapai umur 21 (Dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

## 5. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak

Dalam pasal 1 ayat (1) pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

6. Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah termasuk anak yang masih dalam kandungan.

7. Hukum Adat

Menurut hukum adat seseorang dapat dikatakan dewasa apabila orang tersebut sudah “kuwat gawe” yang berarti orang tersebut sudah mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

8. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak

Batas umur anak diatur dalam pasal 1 ayat (1) anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum mencapai 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin.

9. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2002 Tentang Serikat Pekerja/Buruh



Anak adalah seorang anak laki-laki atau perempuan yang berumur 14 (empat belas) tahun kebawah.

#### 10. Undang-undang Nomor Tahun Tentang Perkawinan

Dalam pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa “perkawinan hanya di ijin jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. Selanjutnya dalam pasal 7 ayat (2) menjelaskan “untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus meminta ijin orangtuanya”.

#### **2. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum**

Memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orangtua yang tidak boleh diabaikan, setiap orang yang melakukan pemeliharaan anak harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, yang merupakan hak-hak anak peliharaannya. Pasal 2 UU Nomor 4 tahun 1979 menentukan bahwa hak anak berupa : kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya.

Hak anak adalah Hak Asasi Manusia dan untuk kepentingannya

hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum sejak dalam kandungan.<sup>27</sup>

Kebijakan perlindungan anak sesuai dengan Undang-undang Perlindungan Anak menjamin terpenuhinya hak-hak anak sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Hal ini sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Anak melalui ketentuan pasal 59 yang menyatakan bahwa pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggungjawab untuk memberikan perlindungan khusus. Salah satu perlindungan khusus adalah kepada anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak yang berkonflik dengan hukum maupun anak sebagai korban tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh, atau diakui sebagai telah melanggar Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam perspektif Konvensi Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum dikategorikan sebagai anak dalam situasi khusus<sup>28</sup>. Khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, menurut pasal 64 ayat (1) Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, diarahkan pada anak-anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban pidana. Berdasarkan pasal 64 ayat

<sup>27</sup> Maidin Gultom, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia**, PT.Refika Aditama, Bandung, 2008, hal 1-2

<sup>28</sup> Rika Saraswati, op.cit, hal 113

(2) Undang-undang tentang Perlindungan Anak, perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. Pelaksanaan hak secara manusiawi dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- c. Penyediaan petugas pendamping khusus bagi anak sejak dini.
- d. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- e. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua dan keluarganya
- f. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.<sup>29</sup>

## F. Kajian Umum Tentang Media Sosial Online

### 1. Pengertian Internet

Di dalam situs internet, internet didefinisikan sebagai jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersil, organisasi, maupun perorangan. Dalam definisi ini tampak bahwa internet mencakup jaringan yang biasa

<sup>29</sup> Davit Setyawan, 2014, **Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Perkosaan Dalam Pemberitaan Media Massa (online)**, <http://www.kpai.go.id/artikel/perlindungan-hukum-terhadap-anak-korban-kejahatan-perkosaan-dalam-pemberitaan-media-massa>, diakses pada hari selasa 21 juli 2014



disebut dengan LAN (*Local Area Network*) dan WAN (*Wide Area Network*).

Sementara *The US Supreme Court* mendefinisikan internet sebagai *Intenational network of interconnected computers* artinya jaringan internasional dan komputer-komputer yang saling berhubungan.

Agus Raharjo mendefinisikan internet sebagai jaringan komputer antar negara atau antar benua yang berbasis protokol *transmission control protocol/internet protocol*.<sup>30</sup>

Pengertian yang lebih umum mengenai internet adalah suatu jaringan informasi dan Komunikasi Global melalui suatu protokol yang disebut TCP/IP. Protokol itu sendiri adalah seperangkat standar prosuderal teknis, sebagaimana halnya untuk komuikasi melalui telepon seluler, telepon satelit dan telepon berbasis internet.<sup>31</sup>

## 2. Pengertian Media Sosial Online

Salah satu fasilitas yang disediakan oleh internet adalah media sosial online atau jejaring sosial. Media sosial adalah saluran atau sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya (internet), para pengguna (User) berkomunikasi, berinteraksi,

<sup>30</sup> Abdul Wahid, Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, PT.Refika Aditama, Bandung, hal.31

<sup>31</sup> V. Christianto, *Pengantar Mnajemen Proyek Berbasis Internet*, Elex Media Komputindo, Jakarta, Hal.65

saling kirim pesan dan saling berbagi dan membangun jaringan seperti *twitter* dan *facebook*. Menurut wikipedia media sosial online adalah sebuah media online, dengan para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berbagi, dan menciptakan isi meliputi *blog*, *wiki*, *forum*, dan dunia *virtual*.

Kemunculan situs media sosial online atau dalam bahasa Inggris *Social Network* diawali dari adanya inisiatif untuk menghubungkan orang-orang dari seluruh belahan dunia. Harapannya agar mereka tetap saling dapat berhubungan dengan keluarga, sahabat, menemukan kawan lama atau hanya sekedar bincang-bincang. Media sosial online atau disebut pula jejaring sosial adalah struktur sosial yang terdiri dari elemen-elemen individual atau organisasi. Jejaring ini menunjukkan jalan dimana mereka berhubungan karena kesamaan sosialitas, mulai dari mereka yang dikenal sehari-hari sampai dengan keluarga. Istilah ini diperkenalkan oleh profesor J.A. Barnes di tahun 1954.

Karakter media sosial online adalah sebagai berikut:

1. Pesan yang disampaikan tidak hanya untuk satu orang saja namun bisa berbagi keberbagai banyak orang.
2. Pesan yang disampaikan bebas tanpa harus melalui suatu *Gatekeeper*.
3. Pesan yang disampaikan cenderung lebih cepat dibanding dengan media yang lain.

4. Penerima pesan yang menentukan interaksi.<sup>32</sup>



<sup>32</sup> Ahmad Rosyadi, **Kajian Yuridis Terhadap Prostitusi Online di Indonesia**, Skripsi, Jakarta, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, hal. 20, <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/2288>